

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya pembangunan berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan bangsa dan negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan kesejahteraan umum disegala aspek kehidupan bangsa dan negara baik materiil maupun spiritual.

Pembangunan ekonomi nasional bergerak sangat cepat seiring dengan pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi. Di dalam pembangunan ekonomi sangat diperlukan adanya suatu lembaga keuangan yang mengatur arus lalu-lintas dana yang beredar di masyarakat.

Lembaga keuangan perbankan mempunyai peran yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan pembangunan ekonomi suatu bangsa. Eksistensi lembaga keuangan perbankan menempati posisi yang strategis dalam menjembatani kebutuhan modal kerja dan investasi di sektor riil dengan pemilik dana. Bank sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat, terutama dengan cara memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Sektor perbankan dalam infrastruktur kebijakan makro ekonomi diarahkan supaya dana yang ada dalam masyarakat dikerribangkan secara efisien dan efektif dibidang ekonomi.

Bank merupakan lembaga keuangan yang mempunyai keunikan tersendiri dengan banyaknya peraturan yang melindungi dari seluruh transaksinya. Peraturan perbankan merupakan suatu tindakan preventif untuk mengamankan dana masyarakat yang dihimpun oleh Bank, sehingga Bank akan tetap sebagai lembaga keuangan terpercaya di mata masyarakat. Peraturan perbankan didalam lembaga internal Bank berguna untuk menghindari resiko yang akan membawa kerugian baik secara materiil maupun imateriil.

Fungsi utama perbankan Indonesia sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata disegala bidang. Fungsi Bank-Bank Islam dikembangkan berdasarkan prinsip yang tidak membolehkan adanya pemisahan antara hal keduniawian dan keagamaan.

Bank Islam dioperasikan dengan prinsip syariah atas dasar konsep bagi hasil dan bagi resiko yang sesuai dengan salah satu kaidah Islam. Bank syariah tidak menggunakan bunga sebagai alat memperoleh pendapatan maupun membebankan bunga atas penggunaan dana dari pinjaman karena bunga merupakan riba yang diharamkan.

Berdasarkan peraturan perbankan yang tertera dalam Undang-Undang No 10 Tahun 1998 sebagai perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1992, ada dua jenis Bank, yaitu Bank umum dan Bank perkreditan rakyat. Bank umum dan Bank perkreditan rakyat dalam pelaksanaan kegiatan usahanya dapat menggunakan pninsip konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Bank dengan prinsip konvensional dalam pemberian kredit dikenakan jasa pinjaman

kepada penerima kredit (debitur) dalam bentuk bunga. Bank yang berdasarkan prinsip syariah dalam menjalankan usahanya berdasarkan prinsip bagi hasil.

Adanya Undang-Undang No 10 Tahun 1998 memberikan peluang yang lebih besar bagi Bank umum untuk dapat menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Perkembangan lembaga-lembaga keuangan syariah tergolong cepat karena adanya keyakinan yang kuat dikalangan muslim bahwa perbankan konvensional itu mengandung unsur riba yang dilarang agama Islam.

Data yang diperoleh dari Bank Indonesia sampai Pebruari 2004, ada dua Bank umum yaitu Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri. Adapun Bank umum yang menyelenggarakan unit usaha syariah sudah ada delapan yaitu: Bank IFI, Bank BNI, Bank Jabar, Bank BRI, Bank Danamon, Bank Bukopin, bank Internasional Indonesia dan yang terakhir adalah *Hongkong Sanghai Banking Corporation* (HSBC) ditambah 82 Bank perkreditan. Kesemuanya itu memiliki 92 kantor pusat, 120 kantor operasional, 26 kantor cabang pembantu, 114 kantor kas (termasuk gerai)¹.

Dengan jaringan sebanyak itu, perbankan syariah nasional per Januari 2004 telah memiliki aset dan kewajiban sebesar Rp 8.757 Trilyun (tidak termasuk aset BPR syariah). Bila dibandingkan dengan posisi aset Per Nopember 2003 saja sebesar Rp 7,4 Trilyun dengan posisi akhir tahun 2002, maka pertumbuhannya mencapai lebih dan 84 %, yang merupakan pertumbuhan tertinggi selama tiga tahun

¹Bank Indonesia. 2004. *Perkembangan Bank Syariah Indonesia*. [http : // www. Kompas. corn](http://www.kompas.com) (diakses tanggal 8 Oktober 2004)

terakhir. Dengan peningkatan itu, pangsa total aset perbankan syariah terhadap total aset perbankan nasional meningkat dan 0,4.% akhir tahun 2002 menjadi 0,6% pada posisi Nopember 2003.²

Adapun komposisi dana pihak ketiga per Januari 2004 mencapai Rp 6,6 Trilyun yang terdiri atas giro wadiah 10,04 %, tabungan mudharabah 28,75°, deposito mudharabah 61,22%, sementara pembiayaan yang diberikan terhadap dana pihak ketiga mencapai Rp 5,86 Tr.ilyun. Dengan demikian rasio pembiayaan yang diberikan terhadap dana pihak ketiga mencapai 88,49 %³.

Dalam melakukan kegiatan-kegiatan usahanya Bank dengan prinsip syariah diatur dalam Pasal 28 dan Pasal 29 SK DIR 32/34/1999, serta memperhatikan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Namun apabila dalam hal Bank akan melakukan kegiatan usaha sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 28 dan 29 tersebut ternyata belum di fatwakan Dewan Syariah Nasional, maka Bank wajib meminta persetujuan Dewan Syariah Nasional sebelum melaksanakan kegiatan usaha tersebut.⁴

Menurut Imam Al Ghazali tujuan utama syariah adalah meningkatkan kesejahteraan manusia yang terletak pada pemeliharaan iman, hidup, akal, keturunan dan harta. Segala tindakan yang berupaya meningkatkan maksud tersebut, merupakan upaya yang harus dilakukan serta sesuai dengan kemaslahatan umat.

Bank dengan prinsip syariah merupakan lembaga yang memiliki kemampuan gabungan dari kemampuan suatu Bank komersial (Bank umum) dan

² *Ibid 1*

³ *Ibid 1*

⁴ *Sutan Remy Sjahdeini. 1999. Perbankan Islam. Jakarta : PT Pustaka Utama Grafiti*

lembaga pembiayaan. Jasa-jasa pembiayaan yang dapat diberikan Bank syariah jauh lebih beragam daripada jasa-jasa pembiayaan yang dapat diberikan oleh Bank konvensional, karena biasanya jasa-jasa tersebut diberikan oleh lembaga pembiayaan non perbankan. Bank syariah tidak hanya ditujukan untuk memaksimalkan keuntungan sebagaimana halnya sistem perbankan yang berdasarkan bunga, melainkan untuk memberikan keuntungan-keuntungan sosioekonomis bagi semua orang.

Meletusnya krisis moneter pada tahun 1997 menyebabkan guncangan hebat terhadap seluruh sendi kehidupan perekonomian. Di masa krisis itu perbankan nasional mengalami krisis keuangan total. Tidak banyak Bank nasional yang mampu bertahan dan masih diizinkan beroperasi tanpa bantuan dari pemerintah dengan program rekapitulasi. Namun, diantara Bank yang masih bertahan adalah Bank Bank dengan prinsip syariah. Bank syariah mampu bertahan karena mempunyai prinsip kehati-hatian yang kuat dengan mencari mitra usaha yang efisien untuk diberi kredit mengikuti prinsip bagi hasil.

Masyarakat yang memerlukan dana seberapapun kecilnya untuk memulai suatu usaha maupun menambah investasi. Masyarakat untuk mendapatkan dana perlu adanya pihak yang berkelebihan dana, maka peran lembaga keuangan menjadi sangat penting untuk dapat memberikan pinjaman dana. Masyarakat yang telah melakukan suatu usaha atau memulai suatu usaha namun kekurangan modal dapat melakukan kerjasama dengan Bank syariah sebagai mitra usahanya. Bank syariah dapat membantu nasabah sebagai mitra usaha yang kekurangan modal tersebut dengan memberikan pembiayaan musyarakah sebagai pembiayaan

bersama antara Bank syariah dengan nasabahnya. Besarnya modal diantara para pihak dalam menjalankan usahanya serta pembagian keuntungan telah ditentukan pada awal perjanjian yang dibuat oleh kedua pihak.

Bank dalam memberikan pembiayaan musyarakah sebagai pembiayaan bersama maka wajib memberikan syarat-syarat yang tidak merugikan kepentingan Bank dan kepentingan nasabahnya. Bank mempunyai keyakinan atas itikad, kemampuan serta kesanggupan nasabah untuk mengembalikan pinjaman dan pembiayaan musyarakah tersebut, sesuai dengan perjanjian antara Bank dan mitra usahanya. Bank Syariah Mandiri Cabang Boyolali merupakan salah satu Bank Islam dengan prinsip syariah yang mempunyai pembiayaan musyarakah.

Dengan berpandangan segala sesuatu yang telah terurai diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan menyusunnya dalam suatu penelitian hukum dengan judul

“MUSYARAKAH (STUDI TENTANG ASPEK PEMBIAYAAN SYARIAH DI BANK SYARIAH MANDIRI CABANG BOYOLALI)”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang Masalah diatas maka penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut lebih lanjut dengan menitikberatkan pada rumusan masalah:

1. Bagaimana praktek pelaksanaan perjanjian pembiayaan musyarakah di Bank Syariah Mandiri Cabang Boyolali?

2. Apa sajakah hak dan kewajiban Bank dan nasabah dalam praktek pelaksanaan perjanjian pembiayaan musyarakah di Bank Syariah Mandiri Cabang Boyolali?
3. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam praktek pelaksanaan perjanjian pembiayaan musyarakah tersebut dan bagaimana cara mengatasinya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Tujuan Obyektif
 - a. Untuk mengetahui bagaimana praktek pelaksanaan perjanjian pembiayaan musyarakah di Bank Syariah Mandiri Cabang Boyolali.
 - b. Untuk Mengetahui hak dan kewajiban bank dan nasabah dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan musyarakah di Bank Syariah Mandiri Cabang Boyolali
 - c. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan musyarakah tersebut dan cara mengatasinya.
2. Tujuan Subyektif
 - a. Untuk memperoleh pengetahuan yang lengkap dan jelas dalam menyusun penulisan hukum sebagai persyaratan guna mencapai gelar kesarjanaan di bidang hukum di Universitas Muhammadiyah Surakarta.
 - b. Untuk menambah pengetahuan bagi penulis dalam penulisan hukum khususnya dalam bidang hukum perbankan Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu pengetahuan hukum perbankan Islam.
- b. Untuk menambah pengetahuan ilmiah yang dapat dipergunakan dan dimanfaatkan dalam penulisan tentang hukum perbankan Islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang produk-produk perbankan Islam pada masyarakat.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberi masukan serta arahan-arahan bagi para pihak yang terkait dengan masalah perbankan Islam.

E. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu proses, prinsip dan prosedur yang berfungsi untuk menghasilkan data dan analisis yang valid dalam usaha mencari jawaban atas permasalahan yang ada. Penelitian merupakan kegiatan ilmiah guna menemukan, mengembangkan atau menguji, kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan secara metodologis dan sistematis.⁵

Berdasarkan pengertian tersebut, metodologi penelitian dapat diartikan sebagai cara untuk memecahkan masalah dengan jalan menemukan, mengumpulkan dan menyusun data guna mengembangkan dan menguji

⁵ Sutrisno Hadi. 1991. *Metode Penelitian Hukumn*. Yogyakarta : Andy Yogyakarta

kebenaran suatu pengetahuan yang hasilnya dituangkan dalam penulisan ilmiah.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode:

1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari segi bidang dan sumber data, penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris yaitu penelitian dibidang hukum yang memanfaatkan sumber data primer yang berasal dari perilaku anggota masyarakat. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan pegawai perbankan yang berkompeten memberikan petunjuk dalam pelaksanaan perjanjian musyarakah di Bank Syariah Mandiri Cabang Boyolali. Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lain yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan penelitian adalah Bank Syariah Mandiri Cabang Boyolali yang berkedudukan hukum di Jalan Pandanaran No. 151 Boyolali. Alasan peiriilihan Bank Syariah Mandiri Cabang Boyolali sebagai lokasi penelitian karena adanya intensitas perjanjian pembiayaan bagi hasil khususnya, pembiayaan musyarakah.

3. Jenis Data

Adapun jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan secara langsung dan lapangan yang menjadi obyek penelitian atau yang diperoleh langsung dan responden yang memberikan keterangan atau fakta-fakta.⁶

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang menunjang dan mendukung data primer yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dan lapangan yang berasal dan hasil wawancara yang diberikan oleh pegawai Bank yang berkompeten serta hasil jawaban kuisisioner dan nasabah. Hasil jawaban kuisisioner diperoleh dengan cara memberikan daftar pertanyaan kuisisioner beserta alternatif jawabannya secara langsung kepada nasabah dengan bantuan pegawai Bank Syariah Mandiri Cabang Boyolali.

⁶ Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini merupakan sumber data yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan, buku-buku referensi hukum perbankan Islam dan ekonomi Islam.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penulis dalam mengumpulkan data dilakukan dengan cara:

a. Wawancara

Peneliti dalam melakukan wawancara, menggunakan teknik wawancara terstruktur. Hal ini memungkinkan penulis dalam memfokuskan hal-hal yang penting untuk ditanyakan serta memungkinkan mengembangkan pertanyaan dan perhatian kepada persoalan yang relevan dan berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti yang mungkin baru muncul di lapangan. Hal ini diperlukan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas dan menyeluruh mengenai obyek penelitian. Proses wawancara dilakukan dengan beberapa pihak dari Bank Mandiri Syariah Cabang Boyolali yang berkompeten dengan permasalahan yang sedang diteliti.

b. Kuisisioner untuk nasabah

Peneliti memberikan daftar pertanyaan kepada 10 nasabah Bank Syariah Mandiri Cabang Boyolali mengenai pembiayaan musyarakah disertai alternatif jawaban, supaya nasabah memberikan jawaban pertanyaan tersebut sesuai alternatif jawaban yang telah disediakan oleh peneliti. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data garis besar secara

cepat serta memperoleh gambaran umum dan perbandingan biaya masyarakat. Peneliti menggunakan pengambilan cuplikan dengan purposive sampling. Dalam penelitian kualitatif, cuplikan yang diambil lebih bersifat selektif. Sumber data digunakan disini tidak sebagai yang mewakili populasinya tetapi lebih cenderung mewakili informannya. Peneliti memilih informan yang dianggap mengetahui informasi dan masalahnya secara mendalam dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang mantap.

c. Studi Kepustakaan


Peneliti membaca, mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti serta menganalisis dokumen perjanjian pembiayaan masyarakat yang dibuat pihak Bank syariah dengan nasabah.

6. Teknik Analisis Data

Dalam suatu penelitian, analisis data merupakan tahap yang penting karena analisis data sangat menentukan kualitas hasil penelitian. Pada tahap analisis data, data yang dimanfaatkan dan dikerjakan sedemikian rupa sehingga dapat menyimpulkan kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan penelitian yang dilaksanakan. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku yang nyata

diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh. Model analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif.

Skema dan analisis data interaktif adalah sebagai berikut:



Keterangan:

Setelah data terkumpul, akan dianalisis melalui tiga tahap, yaitu mereduksi data, menyajikan data, kemudian menarik kesimpulan. Selain itu dilakukan pula suatu proses siklus antara tahap yang satu dengan tahap yang lain adalah saling berhubungan dan membentuk suatu siklus.⁷

F. Sistematika Skripsi

Penulisan hukum (skripsi) ini terbagi dalam empat bab, yang tiap-tiap bab erbagi dalam sub-sub bab yang dirnaksudkan untuk dapat rmemudahkan p)emahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Adapun sistematikan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

⁷ HB. Sutopo. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif* Surakarta: UNS Press

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

Kerangka teori berisi tentang tinjauan umum mengenai pelaksanaan perjanjian musyarakah di Bank Syariah Mandiri Cabang Boyolali.

B. Kerangka Pemikiran

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan dalam prakteknya hak dan kewajiban antara bank dengan nasabah pengguna dana dalam perjanjian pembiayaan musyarakah di bank Syariah Mandiri Cabang Boyolali.

Adapun hal lain yang dibahas adalah mengenai hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan musyarakah dan cara mengatasinya.

BABIV PENUTUP

Bab ini terbagi dalam dua bagian yaitu kesimpulan dan saran.

DAFTARPUSTAKA

LAMPIRAN